

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR DANA MITRA SAKTI
TAHUN 2023**



**Jl. Profesor M. Yamin No. 51 Kel. Karang Pucung, Kec.
Purwokerto Selatan
TELEPON: 0281-7780449**

Purwokerto, 29 Januari 2024

Nomor : 009/BPR-DMS/PWT/I/2024
Lampiran : 18 lembar

Kepada Yth,

Pemegang Saham PT. BPR Dana Mitra Sakti

Di

Tempat

Dengan hormat,

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi para pemangku kepentingan (stakeholder) yakni seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPR, dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

yang diundangkan pada tanggal 1 April 2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR yang berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2016, BPR secara berkelanjutan telah menerapkan tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Bawa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Tata Kelola, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir.

Purwokerto, 29 Januari 2024

Hormat kami

Aris Susanto
Direktur Utama

Purwokerto, 29 Januari 2024

Nomor : 009/BPR-DMS/PWT/I/2024
Lampiran : 18 lembar

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan

Di

Tempat

Dengan hormat,

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi para pemangku kepentingan (stakeholder) yakni seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPR, dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

yang diundangkan pada tanggal 1 April 2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR yang berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2016, BPR secara berkelanjutan telah menerapkan tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Tata Kelola, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir.

Purwokerto, 29 Januari 2024

Hormat kami

Ahs Susanto
Direktur Utama

Purwokerto, 29 Januari 2024

Nomor : 009/BPR-DMS/PWT/I/2024
Lampiran : 18 lembar

Kepada Yth,

Majalah Media BPR

Di

Tempat

Dengan hormat,

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi para pemangku kepentingan (stakeholder) yakni seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPR, dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

yang diundangkan pada tanggal 1 April 2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR yang berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2016, BPR secara berkelanjutan telah menerapkan tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Tata Kelola, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir.

Purwokerto, 29 Januari 2024

Hormat kami

Aris Gusanto
Direktur Utama

Purwokerto, 29 Januari 2024

Nomor : 009/BPR-DMS/PWT/I/2024
Lampiran : 18 lembar

Kepada Yth,

DPP Perbarindo Pusat

Di

Tempat

Dengan hormat,

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance (GCG)* pada Industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi para pemangku kepentingan (stakeholder) yakni seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPR, dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR yang diundangkan pada tanggal 1 April 2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR yang berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2016, BPR secara berkelanjutan telah menerapkan tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*.

Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Tata Kelola, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir.

Purwokerto, 29 Januari 2024

, Hormat kami

Atis Rusanto
Direktur Utama

Purwokerto, 29 Januari 2024

Nomor : 009/BPR-DMS/PWT/I/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
DPP Perbarindo Jawa Tengah

Perihal : Penyampaian Penerapan Tata Kelola Bagi BPR Tahun 2023

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berlakunya POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR pasal 76 ayat 1 bahwa wajib menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2023 kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada :

- a. Otoritas Jasa Keuangan
- b. Asosiasi BPR di Indonesia, dan
- c. 1 (satu) kantor media/majalah ekonomi dan keuangan

Dengan ini kami sampaikan Laporan Self Assessment kami Terkait Penerapan Tata Kelolala bagi BPR. Demikian disampaikan, agar maklum. Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami sampaik terimakasih.

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
DANA MITRA SAKTI**



Aris Susanto

Direktur Utama



PT BPR DANA MITRA SAKTI
Jl. Profesor M. Yamin No. 51 Kel. Karang Pucung, Kec. Purwokerto Selatan
Telepon: 0281-7780449

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR DANA MITRA SAKTI Tahun 2023**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR DANA MITRA SAKTI selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang- undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Purwokerto, 18 Januari 2023

PT BPR DANA MITRA SAKTI



Aris Susanto
Direktur Utama



Fasika Khaerul Zaman
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Dana Mitra Sakti

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665490-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600695-
25012024082439

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

rbbpr_dmsakti@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-25 08:24:39



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



BAB I

PENJELASAN UMUM

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi para pemangku kepentingan (stakeholder) yakni seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPR, dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang- undangan, serta nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR yang diundangkan pada tanggal 1 April 2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR yang berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2016, BPR secara berkelanjutan telah menerapkan tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada PT BPR Dana Mitra Sakti pada tahun 2023 telah membawa perkembangan positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun belum mendapatkan hasil yang maksimal,

karena menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2023 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan. BPR Dana Mitra Sakti memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diatur oleh Regulator Otoritas Jasa Keuangan, sehingga BPR

Dana Mitra Sakti dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Banyumas.

Dengan penerapan Tata Kelola yang baik, BPR Dana Mitra Sakti secara konsisten dan berkesinambungan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bangi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Dana Mitra Sakti. BPR Dana Mitra Sakti telah beroperasi kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun dan sepanjang tahun 2023 senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kesetaraan. Hal ini di dorong oleh komitmen BPR menjadi penyedia layanan Perbankan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat atau nasabah di Banyumas, yang didukung oleh SDM yang handal agar dapat menciptakan nilai tambah bagi para nasabah atau masyarakat luas.



PT BPR DANA MITRA SAKTI
Jl. Profesor M. Yamin No. 51 Kel. Karang Pucung, Kec. Purwokerto Selatan
Telepon: 0281-7780449



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Aris Susanto
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain</p> <p>2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan</p> <p>3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain</p> <p>4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan</p> <p>5. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR</p> <p>6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR</p> <p>7. Penerapan program APU-PPT</p> <p>8. Persetujuan Rencana Bisnis PT. BPR Dana Sakti tahun 2023.</p> <p>9. Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.</p> <p>10. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam kegiatan jasa keuangan.</p> <p>11. Perbaikan laporan monitoring penyelesaian kredit bermasalah.</p> <p>12. Masih adanya kekosongan susunan anggota dewan Komisaris</p>		
2.	Nama	:	Eko Prayitno
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang - undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati - hatian.</p> <p>2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan</p> <p>3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>		



Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
Direksi telah berupaya penuh melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain melalui upaya pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, penerapan ketentuan dengan OJK dengan baik, perbaikan pengelolaan sistem penagihan mengingat NPL yang sedang tinggi dan menjaga tingkat likuiditas yang sehat.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris												
1.	<table border="1"><tr><td>Nama</td><td>:</td><td>Fasika Khaerul Zaman</td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>:</td><td>Komisaris Utama</td></tr><tr><td colspan="3">Tugas dan Tanggung Jawab :</td></tr><tr><td colspan="3"><ul style="list-style-type: none">Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank.2. Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.3. Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik.4. Dalam melakukan pengawasan, dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan OJK No. 49/POJK.03/2017 tentang BMPK BPR, dan- Hal – hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BPR atau peraturan perundangan yang berlaku.5. Pengambilan keputusan oleh dewan komisaris sebagaimana dimaksud, tidak meniadakan tanggung jawab direksi atas pelaksanaan kepengurusan BPR.</td></tr></table>	Nama	:	Fasika Khaerul Zaman	Jabatan	:	Komisaris Utama	Tugas dan Tanggung Jawab :			<ul style="list-style-type: none">Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank.2. Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.3. Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik.4. Dalam melakukan pengawasan, dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan OJK No. 49/POJK.03/2017 tentang BMPK BPR, dan- Hal – hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BPR atau peraturan perundangan yang berlaku.5. Pengambilan keputusan oleh dewan komisaris sebagaimana dimaksud, tidak meniadakan tanggung jawab direksi atas pelaksanaan kepengurusan BPR.		
Nama	:	Fasika Khaerul Zaman											
Jabatan	:	Komisaris Utama											
Tugas dan Tanggung Jawab :													
<ul style="list-style-type: none">Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank.2. Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.3. Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik.4. Dalam melakukan pengawasan, dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan OJK No. 49/POJK.03/2017 tentang BMPK BPR, dan- Hal – hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BPR atau peraturan perundangan yang berlaku.5. Pengambilan keputusan oleh dewan komisaris sebagaimana dimaksud, tidak meniadakan tanggung jawab direksi atas pelaksanaan kepengurusan BPR.													
	Rekomendasi Kepada Direksi :												
	<ol style="list-style-type: none">1. Penerapan program APU-PPT2. Persetujuan Rencana Bisnis PT. BPR Dana Sakti tahun 2023.3. Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.4. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam kegiatan jasa keuangan.5. Perbaikan laporan monitoring penyelesaian kredit bermasalah.6. Masih adanya kekosongan susunan anggota dewan Komisaris												
	Penjelasan Lebih Lanjut :												
	Nihil												



3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Tidak ada komite	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Program : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2.	Komite Pemantau Risiko
	Program : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi



	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Tidak ada komite			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Aris Susanto	Rp0	0%
2.	Eko Prayitno	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direktur Utama dan Direktur tidak memiliki saham di BPR Dana Mitra Sakti			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Aris Susanto	-	-	0%
2.	Eko Prayitno	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak memiliki saham				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Aris Susanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Eko Prayitno	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				



Tidak ada hubungan keuangan dengan BPR
--

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Aris Susanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Eko Prayitno	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keluarga				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Fasika Khaerul Zaman	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Dewan Komisaris tidak memilik saham di BPR Dana Mitra Sakti			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Fasika Khaerul Zaman	600926	PT. BPR Depo Mitra Mandiri	5%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris memiliki saham di PT BPR Depo Mitra Mandiri sebesar 5 %				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham



1.	Fasika Khaerul Zaman	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keuangan				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Fasika Khaerul Zaman	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keluarga				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris					
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)				
1.	Gaji	2	Rp36.000.000	1	Rp10.000.000				
2.	Tunjangan	0	Rp0	0	Rp0				
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0				
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0				
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0				
Total		Rp36.000.000		Rp10.000.000					
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Pada bulan Februari 2023 telah terpenuhinya susunan pengurus Direksi sehingga adanya penambahan pada biaya gaji. Di tahun 2023 tidak ada pembagian tantiem dikarenakan BPR masih mengalami kerugian yang signifikan.									



2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil (1)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Pengurus baik Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan masing-masing mendapatkan fasilitas 1 unit mobil			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	9 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Untuk penggajian karyawan sudah sesuai dengan peraturan Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan UMK.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	26 Januari 2023	11	Rapat melalui aplikasi Zoom dengan Komisaris Utama, Direksi dan Kabag bisnis, SPI, dan Kepala Kantor Kas dengan hasil rapat: 1 Evaluasi kredit bermasalah dan cara menanganinya



			2. Action palning yang akan dilakukan di tahun 2023 : a. Penurunan NPL b. Mengurangi realisasi kredit dengan plafond yang besar c. Pemilihina debitur dengan usaha risiko yang kecil d. Proses Restrukturisasi e. Dalam proses pemberian kredit harus memenuhi 3T yaitu tepat waktu, Tepat Jumlah, Tepat guna f. Kredit properti / depelover sudah tidak diberlakukan g. Kredit hanya mengacu ke UMKM karena mindset sudah dirubah
2.	16 Maret 2023	8	Rapat melalui aplikasi Zoom dengan Komisaris Utama, Direksi, Kabag Bisnis, SPI dan Kepala Kantor Kas dengan hasil rapat cara penyelesaian nasabah yang bermasalah harus menjadikan prioritas utama sehingga harus di pantau perkembangannya setiap minggu sehingga bisa menurnkan kredit yang Non Preforming Loan.
3.	18 Maret 2023	9	Rapat melalui aplikasi Zoom dengan Komisaris Utama, Direksi, Kabag Bisnis, SPI dengan hasil rapat : 1. Penyelesaian kredit PT. Muara Kayu Sengon 2. Mengenai NPL salah satunya seperti pihak debitur tidak mampu membayar kewajibannya dikarenakan sumber pendapatan yang terkendala yang mengakibatkan kredit bermasalah 3. Penyebab terjadinya NPL 4. Strategi pemulihan kredit 5. Rencana yang akan dilakukan untuk memperbaiki NPL dan memperbaiki sistem kinerja karyawan Dana Mitra Sakti
4.	24 Oktober 2023	6	Rapat melalui aplikasi Zoom dengan Komisaris Utama, Direksi, Kabag Bisnis, SPI dengan hasil rapat : Bank akan membuat progres target dan langkah-langkah yang akan dilakukan terkait 1. Penambahan modal 2. Penyelesaian kredit bermasalah melalui lelang 3. Hapus buku kualitas kredit 4. Penagihan ke nasabah DPK
5.	16 November 2023	7	Rapat melalui aplikasi Zoom dengan Komisaris Utama, Direksi, Kabag Bisnis, SPI dan Koordinator Marketing dengan hasil rapat : Mengevaluasi nasabah NPL, perkembangannya masih belum stabil akan terus dilakukan upaya untuk penyelesaiannya, menyampaikan progres terkait penanganan kredit bermasalah, mengulas kembali terkait hasil permeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
6.	04 Desember 2023	20	Rapat melalui aplikasi Zoom dengan Komisaris Utama, Direksi, Kabag Bisnis, SPI, Koordinator Marketing dan karyawan dan karyawati dengan



			hasil rapat : Penyampaian laporan kinerja bulan Agustus sampai bulan November 2023, membuat rencana kerja baru DMS, memperbaiki pemberian kredit dan penyelesaian kredit
7.	19 Desember 2023	7	Rapat melalui aplikasi Zoom dengan Komisaris Utama, Direksi, Kabag Bisnis, SPI, Koordinator Marketing dengan hasil rapat : Penyampaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2024
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2023 telah dilaksanakan 7 kali baik melalui zoom dan tatap muka yang dihadiri oleh Pengurus, Kabag Bisnis, Koordinator Marketing, SPI, PE Manajemen Risiko, Kepala Kantor Kas Wangon dan Kepala Kantor Kas Pasar Wage dengan hasil rapat penanganan kredit bermasalah, Rencana Hapus Buku, Penambahan Modal, penyelesaian kredit yang menjadi komentar hasil pemeriksaan OJK tahun 2023			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Fasika Khaerul Zaman	3	0	42.86%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris melaksanakan rapat dalam 1 tahun 7 kali bersama Pengurus, Kabag Bisnis, Koordinator Marketing, SPI, PE Manajemen Risiko Kepala Kantor Kas Wangon, Kepala Kantor Kas Wage.				



I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama tahun 2023 tidak terjadi fraud baik itu Pengurus ataupun karyawan								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak ada permasalahan hukum yang di hadapi		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							



Penjelasan Lebih Lanjut :
Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Nihil



BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	:	PT BPR DANA MITRA SAKTI
Alamat	:	Jl. Profesor M. Yamin No. 51 Kel. Karang Pucung, Kec. Purwokerto Selatan
Nomor Telepon	:	0281-7780449
Posisi Laporan	:	Desember 2023
Modal Inti	:	Rp6.890.791.609
Total Aset	:	Rp51.303.965.293

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR DANA MITRA SAKTI Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.4 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.26	0.452
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.32	0.348
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.61	0.261
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.83	0.283
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.00	0.050
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.61	0.261
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.80	0.210
10	Rencana Bisnis BPR	2.44	0.183
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.50	0.188
Nilai Komposit			2.400
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.26)

Jumlah anggota Direksi sudah terpenuhi, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.32)

BPR masih belum terpenuhinya 2 Anggota Dewan Komisaris yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak ada

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.61)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.83)

BPR sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.61)

Sudah terpenuhi untuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.8)

BPR telah memiliki kebijakan tentang sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait BMPK

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.44)



Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, sudah sesuai dengan ketentuan

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.5)

Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola disimpulkan bahwa :

Faktor positif dari Struktur Tata Kelola adalah BPR senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas dan fungsi masing- masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional BPR Dana Mitra Sakti masih dibutuhkan rekrutmen sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengisi kekosongan beberapa posisi yang kosong.

Untuk faktor positif dari Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara untuk faktor negatif dari Proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan terobosan- terobosan baru sehingga bisa bersaing dengan zaman era digitalisasi sekarang ini.

Faktor positif dari aspek hasil Tata Kelola bahwa BPR masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kekurangan Permodalan masih memadai, dapat menutup potensi kerugian dan dapat dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi faktor negatif dari faktor Hasil Tata Kelola di tahun 2023 masih kurang memuaskan karena dengan tingkat NPL yang tinggi.

Purwokerto, 18 Januari 2023

PT BPR DANA MITRA SAKTI



Aris Susanto
Direktur Utama



Fasika Khaerul Zaman
Komisaris Utama